



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan perlu mengatur Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Asisten adalah Asisten Sekertaris Daerah Nusa Tenggara Timur.
7. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Bagian Protokol adalah Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ~

9. Kepala Sub Bagian Acara adalah Kepala Sub Bagian Acara pada Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. FORKOPIMDA adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Masyarakat pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Inspektur Upacara yang selanjutnya disebut Irup adalah inspektur upacara yang memimpin pada suatu upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
15. Komandan Upacara adalah Komandan Upacara yang mengkomandoi suatu upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Perwira Upacara adalah petugas yang bertugas dan bertanggungjawab atas suatu upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Undangan adalah orang atau pejabat/mantan pejabat Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah, Organisasi Sosial Politik, Pimpinan DPRD, Anggota DPR RI, dan DPD Dapil Nusa Tenggara Timur dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tamu khusus yang diundang oleh Panitia Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Korps Musik adalah korps musik yang bertugas pada upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Peserta upacara adalah utusan dari TNI/Polri, dari Satuan Unit Kerja, Mahasiswa, Pelajar, Ormas, yang diundang untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Pembaca Teks Proklamasi adalah orang yang karena kedudukannya ditunjuk untuk membaca teks proklamasi pada Upacara Pengibaran Bendera HUT Proklamasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

21. Petugas Pembaca Doa adalah orang yang karena jabatannya ditunjuk untuk membacakan doa pada upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Protokol adalah pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Bagian protokol karena yang bersangkutan mempunyai kompetensi dan mampu untuk melaksanakan tugas protokol pada upacara pengibaran dan penurunan bendera atau acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
24. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu.
25. Tata upacara adalah aturan untuk melakukan upacara dalam upacara kenegaraan atau upacara resmi.
26. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat.
27. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara serta undangan lainnya.
28. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau dihadiri oleh Pejabat Pemerintah.
29. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-undang.
30. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
31. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat penghormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
32. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
33. Pemuka Agama adalah seluruh Pimpinan Pemuka Agama yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi para penyelenggara kegiatan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini:
 - a. membantu para penyelenggara kegiatan keprotokolan untuk bekerja sesuai sistem dan prosedur keprotokolan yang telah ditetapkan dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. terwujudnya penyelenggaraan kegiatan keprotokolan semakin efektif dan efisien; dan
 - c. terwujudnya peningkatan mutu pelayanan keprotokolan khusus aspek Tata Upacara, Tata Tempat dan Tata Penghormatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tugas dan Fungsi Keprotokolan;
- b. Penatalaksanaan Acara dan Upacara;
- c. Penatalaksanaan Tempat; dan
- d. Penatalaksanaan Penghormatan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI KEPROTOKOLAN

Pasal 4

- (1) Protokol bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keprotokolan meliputi acara, urusan tamu dan perjalanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan yang baik kepada pimpinan.
- (2) Protokol berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan.
- (3) Tugas dan fungsi Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

BAB III
PENATALAKSANAAN ACARA DAN UPACARA
Bagian Kesatu
Jenis Acara
Pasal 5

Jenis acara sesuai ketentuan yang dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah, terdiri atas:

- a. Acara Kenegaraan yang diselenggarakan oleh Negara dan yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Negara; dan
- b. Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan undangan lainnya sesuai jenis acara.

Bagian Kedua
Jenis Acara Resmi
Pasal 6

Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. Upacara Bendera; dan
- b. Upacara Bukan Upacara Bendera.

Bagian Ketiga
Upacara Bendera
Pasal 7

- (1) Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan dan/atau acara resmi berupa:
 - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari Besar Nasional;
 - c. Hari Ulang Tahun Lembaga Negara;
 - d. Hari Ulang Tahun Instansi Pemerintah; dan
 - e. Hari Ulang Tahun Provinsi;
- (2) Upacara Bendera pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Upacara Penaikan Bendera; dan
 - b. Upacara Penurunan Bendera.
- (3) Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Hari Pendidikan Nasional;
 - b. Hari Kebangkitan Nasional;
 - c. Hari Lahir Pancasila;
 - d. Hari Pahlawan;
 - e. Hari Sumpah Pemuda; dan
 - f. Hari Kesaktian Pancasila. ✓

- (4) Hari Ulang Tahun Lembaga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Hari Bhakti PU;
 - b. HUT KORPRI;
 - c. Hari Kesehatan Nasional;
 - d. HUT Satpol PP dan Linmas;
 - e. Hari Amal Bhakti Kementerian Agama; dan
 - f. Hari Ulang Tahun Lembaga Negara lainnya.
- (5) Hari Ulang Tahun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8

Upacara Bukan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa:

- a. Upacara yang berkaitan dengan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dipandang perlu dilaksanakan untuk kepentingan daerah terdiri atas :
 - 1. Acara Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
 - 2. Upacara Ziarah Nasional dalam rangka HUT KORPRI;
 - 3. Acara Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB;
 - 4. Acara Pembukaan Musyawarah Daerah Organisasi/Asosiasi;
 - 5. Acara Serah Terima Jabatan;
 - 6. Acara Pembukaan/Penutupan Raker/Seminar/Rakor/Sosialisasi/Workshop;
 - 7. Acara Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan Pelepasan ASN Purna Bhakti;
 - 8. Acara Penyerahan DIPA Dana APBN;
 - 9. Acara Pengambilan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 10. Acara Peresmian Gedung/Bangunan;
 - 11. Acara Peletakan Batu Pertama;
 - 12. Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan;
 - 13. Acara Pembukaan Lomba/Kejuaraan;
 - 14. Acara Launching/Peluncuran; ✓

15. Acara Pelepasan dan Penerimaan Pawai Pembangunan/Olah raga/Karnaval;
 16. Acara Resepsi Kenegaraan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 17. Acara-acara Khusus yang dilaksanakan sesuai kebutuhan sesuai arahan Pemerintah/Pimpinan lain yang dipandang perlu untuk kepentingan dan kebutuhan Daerah.
- b. Upacara Pemakaman secara Kedinasan.
 - c. Upacara Pemberian Remisi.

Pasal 9

- (1) Penatalaksanaan upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera ditetapkan secara rinci dan lengkap menyangkut:
 - a. perlengkapan dan kelengkapan upacara;
 - b. susunan acara;
 - c. tata tempat;
 - d. pakaian upacara;
 - e. tamu, undangan, peserta upacara; dan
 - f. penanggung jawab upacara.
- (2) Penatalaksanaan upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENATALAKSANAAN TEMPAT

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat pada upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENATALAKSANAAN PENGHORMATAN

Pasal 11

- (1) Tata penghormatan diberikan kepada para pejabat ataupun Tamu Negara Asing yang mempunyai kedudukan secara protokoler perlu mendapat penghormatan yaitu Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghormatan dengan Bendera Negara; ✓


- b. Penghormatan dengan Lagu Kebangsaan; dan/atau
 - c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKERTARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****PENATALAKSANAAN****UPACARA BENDERA DAN UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA**

NO	JABATAN STANDAR KEGIATAN	PEJABAT/PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3
I	UPACARA BENDERA	
a.	Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	
	1. Kelengkapan a) IRUP b) Perwira Upacara c) Komandan Upacara d) Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih. e) Petugas Pembaca Naskah Proklamasi f) Petugas Detik-detik Proklamasi. g) KORPS Musik h) Petugas Penerima Tamu/Undangan i) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Perwira dari TNI/Polri. Perwira dari TNI/Polri. Paskibraka. Ketua DPRD Provinsi NTT. TNI/POLRI. TNI/POLRI Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Bendera b) Tiang Bendera dan Tali c) Mimbar Upacara d) Naskah Proklamasi e) Naskah Pancasila f) Naskah Pembukaan UUD 1945 g) Teks Doa h) Sound System i) Sirene j) Tenda dan kursi	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Acara Pokok. 1) Laporan Perwira upacara kepada Inspektur upacara tentang persiapan pelaksanaan upacara 2) Pembukaan 3) Komandan Upacara memasuki Lapangan Upacara. 4) IRUP tiba di mimbar upacara. 5) Penghormatan Umum Kepada IRUP dipimpin oleh Komandan Upacara	Perwira Upacara Protokol Komandan Upacara Gubernur/Wakil Gubernur Komandan Upacara

	6) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP 7) Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Koor Musik (korsik) dipimpin Komandan Upacara 8) Mengheningkan Cipta diiringi lagu Mengheningkan Cipta (KOPRS Musik) dipimpin oleh IRUP 9) Peringatan Detik-detik Proklamasi (Ditandai dengan Bunyi Sirene, Lonceng Gereja) 10) Pembacaan Naskah Proklamasi 11) Andhika Bayangkari 12) Pembacaan Doa 13) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP 14) Penghormatan Umum kepada IRUP 15) IRUP meninggalkan tempat upacara. 16) Komandan Upacara membubarkan Pasukan 17) Upacara Selesai b) Acara Tambahan 1) Menyanyikan Lagu-lagu Kebangsaan.	Komandan Upacara Paskibraka + Komandan Upacara. Gubernur/Wakil Gubernur Petugas yang ditunjuk Ketua DPRD Provinsi NTT. Korps Musik (korsik) Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT. Komandan Upacara. Komandan Upacara. IRUP Komandan Upacara. Disesuaikan
	4. Pakaian Untuk Irup, Tamu/Undangan dan Peserta Upacara a) Pakaian untuk IRUP b) Pakaian untuk Tamu/Undangan: 1) SIPIL 2) TNI/POLRI 3) Ibu-ibu c) Pakaian untuk Peserta Upacara : 1) TNI/POLRI 2) ASN 3) Pelajar + Mahasiswa	PSL PSL + Tanda Jasa Medali Besar PDU I + Tanda Jasa Medali Besar Pakaian Nasional/Motif Daerah NTT PDL KORPRI Seragam Sekolah & Jas Almamater
	5. Peserta Upacara : a) TNI/POLRI b) ASN c) Pelajar + Mahasiswa	d) Setiap Matra 1 Pleton e) 10 – 20 Orang (setiap PPD)
	6. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia HUT Proklamasi b. Biro Umum c. Protokol

b.	Penurunan Bendera	
	1. Kelengkapan a) IRUP b) Perwira Upacara. c) Komandan Upacara. d) Pasukan Penurunan Bendera Merah Putih. e) Koor Musik (korsik) f) Petugas Penerima Tamu/Undangan. g) Pembawa Acara.	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Perwira TNI/Polri. Perwira TNI/Polri. Paskibraka. TNI/Polri. Pegawai ASN dan/atau Swasta yang ditunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Bendera b) Tiang Bendera dan Tali c) Mimbar Upacara d) Sound System e) Tenda dan kursi	 Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Acara Pokok. 1) Laporan Perwira upacara kepada Inspektur upacara tentang persiapan pelaksanaan upacara. 2) Pembukaan. 3) Komandan Upacara memasuki Lapangan Upacara. 4) IRUP tiba di mimbar upacara. 5) Penghormatan Umum Kepada IRUP dipimpin oleh Komandan Upacara. 6) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP. 7) Penurunan Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara, diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 8) Andhika Bhayangkari. 9) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP. 10) Penghormatan Umum kepada IRUP. 11) IRUP meninggalkan tempat upacara. 12) Komandan Upacara membubarkan Pasukan. 13) Upacara Selesai. b) Acara Tambahan	 Perwira upacara Protokol Komandan Upacara Gubernur/Wakil Gubernur Komandan Upacara Komandan Upacara Paskibraka Korps Musik Komandan Upacara. Komandan Upacara. IRUP Komandan Upacara. Disesuaikan

3) Komandan Upacara memasuki Lapangan Upacara.	Komandan Upacara
4) IRUP tiba di mimbar upacara.	Gubernur/Wakil Gubernur
5) Penghormatan Umum Kepada IRUP dipimpin oleh Komandan Upacara.	Komandan Upacara
6) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP.	Komandan Upacara
7) Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. (KORPS Musik) dipimpin Komandan Upacara, hadirin dimohon berdiri	Purna Paskibraka + Komandan Upacara + Peserta Upacara
8) Mengheningkan Cipta diiringi lagu Mengheningkan Cipta (Paduan Suara) dipimpin oleh IRUP.	Gubernur/Wakil Gubernur
9) Pembacaan Naskah Pancasila Oleh Inspektur Upacara, diikuti Oleh Peserta Upacara	Gubernur/Wakil Gubernur
10) Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diikuti Peserta Upacara	ASN/TNI/POLRI
11) Sambutan (menyesuaikan Kementerian terkait)	
12) Pembacaan Doa.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT.
13) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP.	Komandan Upacara.
14) Penghormatan Umum kepada IRUP.	Komandan Upacara.
15) IRUP meninggalkan tempat upacara.	IRUP
16) Komandan Upacara membubarkan barisan.	Komandan Upacara.
17) Upacara Selesai	
b) Acara Tambahan	Disesuaikan
1) Menyanyikan Lagu-lagu Kebangsaan	
2) Acara-acara lain yang dipandang perlu	
4. Pakaian	
1) Pakaian untuk IRUP	PSL
2) Pakaian untuk Tamu/Undangan:	
1) SIPIL	PSL
2) TNI/POLRI	PDU III
3) Ibu-ibu	Seragam Organisasi

	<p>3) Pakaian untuk Peserta Upacara :</p> <p>1) TNI/POLRI</p> <p>2) ASN</p> <p>3) Pelajar + Mahasiswa</p>	<p>4) Setiap Matra 1 Pleton</p> <p>5) Seragam KORPRI</p> <p>6) Seragam Sekolah</p>
	<p>5. Peserta Upacara :</p> <p>a) TNI/POLRI</p> <p>b) ASN</p> <p>c) Pelajar</p> <p>d) LSM</p> <p>e) Ormas</p>	
	<p>6. Penanggung Jawab Kegiatan</p>	<p>a. Panitia Hari Besar Nasional Tingkat Provinsi NTT</p> <p>b. Biro Umum</p> <p>c. Protokol</p>
	<p>7. Keterangan</p> <p>a) Hari Pahlawan Pembacaan pesan-pesan Pahlawan oleh petugas setelah Pembacaan Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>b) Hari Sumpah Pemuda Pembacaan Putusan Kongres Pemuda 1928 tanpa diikuti Peserta Upacara oleh petugas setelah Pembacaan Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>c) Pembacaan Keputusan untuk Hari Besar Nasional disesuaikan berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Pusat</p>	
d.	Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Lembaga Negara	
	<p>1. Kelengkapan</p> <p>a) IRUP</p> <p>b) Komandan Upacara.</p> <p>c) Perwira Upacara.</p> <p>d) Pengibar Bendera Merah Putih.</p> <p>e) KORPS Musik.</p> <p>f) Petugas Penerima Tamu/Undangan.</p> <p>g) Pembawa Acara.</p>	<p>Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili</p> <p>Perwira dari TNI/Polri.</p> <p>Perwira dari TNI/Polri.</p> <p>Purna Paskibraka.</p> <p>TNI/Polri.</p> <p>Pegawai ASN dan/atau Swasta yang di tunjuk.</p> <p>Protokol Pemerintah Provinsi NTT</p>
	<p>2. Perlengkapan</p> <p>a) Bendera</p> <p>b) Tiang Bendera dan Tali</p> <p>c) Mimbar Upacara</p> <p>d) Naskah Pancasila</p> <p>e) Naskah Pembukaan UUD 1945</p> <p>f) Teks Doa</p> <p>g) Sound System</p> <p>h) Tenda dan Kursi</p>	<p>Panitia Penyelenggara</p>

	4. Pakaian a) Pakaian untuk IRUP b) Pakaian untuk Tamu/Undangan: 1) SIPIL 2) TNI/POLRI 3) Ibu-ibu	PSL PSL PDU III Seragam Organisasi
	c) Pakaian untuk Peserta Upacara: 1) TNI/POLRI 2) ASN 3) Pelajar + Mahasiswa	PDL KORPRI Seragam Sekolah + Jas Almamater
	5. Peserta Upacara : a. TNI/POLRI b. ASN c. Pelajar d. LSM e. Ormas	- Setiap Matra 1 Pleton - 10 – 20 orang (dari setiap Perangkat Daerah)
	6. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Hari Besar Lembaga Terkait b. Biro Umum c. Protokol
	7. Keterangan a) Acara Tambahan di luar Tata Urutan Acara tersebut di atas, disesuaikan dengan Pedoman atau Petunjuk Teknis Tata Acara dari Lembaga terkait. b) Jika Petunjuk dari Lembaga terkait dimaksud tidak Mengatur atau Tidak ada, maka Acara Tambahan tersebut dapat diatur sebagai berikut: 1) Penyerahan Penghargaan dan Bantuan diberikan sebelum Sambutan Irup; 2) Sejarah singkat Lembaga dibaca sebelum Irup Menempati Mimbar Upacara; dan 3) Ikrar/Sumpah/Janji Profesi selain Panca Prasetya KORPRI, dibacakan setelah Pembacaan Naskah Panca Prasetya KORPRI.	

e.	Upacara Peringatan HUT Provinsi Nusa Tenggara Timur, HK2SN dan Hari Ibu	
1. Kelengkapan a) IRUP b) Perwira Upacara. c) Komandan Upacara. d) Pengibar Bendera Merah Putih e) Paduan Suara f) KORPS Musik g) Petugas Penerima Tamu/Undangan. h) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Perwira TNI/Polri. Perwira TNI/Polri. Purna Paskibraka Paduan Suara yang ditunjuk Korps Musik TNI/POLRI Pegawai ASN dan/atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT	
2. Perlengkapan a) Bendera b) Tiang Bendera dan Tali c) Mimbar Upacara d) Naskah Pancasila e) Naskah Pembukaan UUD 1945 f) Teks Doa g) Sound System h) Tenda dan Kursi	Panitia Penyelenggara	
3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Komandan Upacara memasuki Lapangan Upacara. 3) IRUP tiba di mimbar upacara. 4) Penghormatan Umum Kepada IRUP dipimpin oleh Komandan Upacara. 5) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP. 6) Pengibaran Sang Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Komandan Upacara, hadirin dipersilahkan berdiri. 7) Mengheningkan Cipta diiringi lagu Mengheningkan Cipta (Paduan Suara) dipimpin oleh IRUP. 8) Pembacaan Naskah Pancasila Oleh Inspektur Upacara, diikuti Oleh Peserta Upacara	Pembawa Acara Komandan Upacara Gubernur/Wakil Gubernur Komandan Upacara Komandan Upacara Purna Paskibraka + Komandan Upacara + Peserta Upacara + Paduan Suara/Korps Musik Gubernur/Wakil Gubernur Gubernur/Wakil Gubernur	

	<p>9) Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diikuti Peserta Upacara</p> <p>10) Amanat IRUP</p> <p>11) Lagu Daerah NTT</p> <p>12) Pembacaan Doa.</p> <p>13) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP.</p> <p>14) Penghormatan Umum kepada IRUP.</p> <p>15) IRUP meninggalkan tempat upacara.</p> <p>16) Komandan Upacara membubarkan barisan.</p> <p>17) Upacara Selesai</p> <p>b) Acara Tambahan Menyanyikan Lagu-lagu Daerah NTT</p>	<p>ASN/TNI/POLRI</p> <p>Gubernur/Wakil Gubernur Paduan Suara Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT</p> <p>Komandan Upacara.</p> <p>Komandan Upacara.</p> <p>Gubernur/Wakil Gubernur</p> <p>Komandan Upacara.</p> <p>Disesuaikan Paduan Suara</p>
	<p>4. Pakaian</p> <p>a) Pakaian untuk IRUP</p> <p>b) Pakaian untuk Tamu/Undangan:</p> <p>1) SIPIL</p> <p>2) TNI/POLRI</p> <p>3) Ibu-ibu</p> <p>c) Pakaian untuk Peserta Upacara :</p> <p>1) TNI/POLRI</p> <p>2) ASN</p> <p>3) Pelajar + Mahasiswa</p>	<p>JasTenun Ikat Motif NTT/Pakaian Adat NTT</p> <p>JasTenun Ikat Motif NTT/Pakaian Adat NTT</p> <p>JasTenun Ikat Motif NTT/Pakaian Adat NTT</p> <p>Kebaya Motif NTT/Pakaian adat NTT</p> <p>a) PDL</p> <p>b) Pakaian Motif NTT/ Pakaian Adat NTT</p> <p>c) Pakaian Motif NTT</p>
	<p>5. Peserta Upacara :</p> <p>a) TNI/POLRI</p> <p>b) ASN</p> <p>c) Pelajar</p> <p>d) LSM</p> <p>e) Ormas</p>	
	<p>6. Penanggung Jawab Kegiatan</p>	<p>a. Panitia HUT NTT, HK2SN dan Hari Ibu</p> <p>b. Protokol</p>

II	UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA	
a.	Upacara Ziarah Nasional dalam rangka HUT KORPRI	
	1. Kelengkapan a) IRUP b) Perwira Upacara. c) Komandan Upacara. d) Petugas Penerima Tamu/Undangan. e) Pembawa Acara	SEKDA ASN POL PP ASN POL PP Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Sound System b) Karangan Bunga c) Bunga Rampai	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Komandan Upacara memasuki Lapangan Upacara. 3) Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara tentang persiapan pelaksanaan upacara 4) IRUP tiba di tempat upacara. 5) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP. 6) Penghormatan Kepada Arwah Pahlawan 7) Mengheningkan Cipta 8) Peletakan Karangan Bunga dilanjutkan dengan Penaburan Bunga 9) Pembacaan Doa. 10) Penghormatan Terakhir Kepada Arwah Pahlawan 11) Laporan Komandan Upacara kepada IRUP. 12) IRUP meninggalkan tempat upacara. 13) Komandan Upacara membubarkan barisan. 14) Upacara Selesai	Pembawa Acara Komandan Upacara ASN Polisi Pamong Praja SEKDA Komandan Upacara IRUP IRUP IRUP dan Peserta Upacara Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT IRUP Komandan Upacara. SEKDA Komandan Upacara.

	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan : SIPIL	KORPRI
	5. Peserta Upacara : ASN	Seragam KORPRI + Peci
	6. Penanggung Jawab Kegiatan b) Acara Tambahan	a. Panitia Upacara Ziarah Nasional (Sekretariat Korpri) b. Protokol di sesuaikan
b.	Acara Pemberian Remisi	
	1. Kelengkapan a) IRUP b) Komandan Upacara c) Paduan Suara d) Petugas Penerima Tamu/Undangan. e) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili ASN KEMENKUMHAM Paduan Suara yang ditunjuk ASN KEMENKUMHAM Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Teks Doa b) Sound System	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Inspektur Upacara tiba, barisan disiapkan 2) Penghormatan 3) Laporan Komandan Upacara 4) Pembacaan Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan dan Catur Dharma Narapidana 5) Pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Penyerahan Remisi 6) Penyerahan Remisi Secara Simbolis oleh IRUP 7) Sambutan Menteri Hukum dan HAM oleh IRUP 8) Lagu-lagu Perjuangan 9) Doa Bersama 10) Laporan Komandan Upacara 11) Penghormatan 12) Upacara Selesai b) Acara Tambahan	Komandan Upacara Pembawa Acara Komandan Upacara ASN KEMENKUMHAM ASN KEMENKUMHAM Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang mewakili Gubernur/Wakil Gubernur Paduan Suara Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT ASN KEMENKUMHAM Komandan Upacara Disesuaikan
	4. Pakaian Pakaian untuk IRUP Pakaian untuk Tamu/undangan: 1) SIPIL 2) TNI/POLRI	PSR PSR PDU IV

	5. Peserta Upacara : <ul style="list-style-type: none">a) FORKOPIMDAb) Pimpinan Perangkat Daerahc) Pimpinan dan perangkat Kanwil Hukum dan HAMd) Pimpinan Instansi Vertikale) Warga Binaan	
	6. Penanggung Jawab Kegiatan	1. Panitia Acara (KEMENKUMHAM) 2. Protokol
c.	Upacara Pemakaman Secara Kedinasan	
	1 Kelengkapan <ul style="list-style-type: none">a) IRUPb) Komandan Upacara.c) Perwira Upacara.d) Pemegang Fotoe) Kawal Kehormatanf) Barisan Kehormatang) Pengusung Jenazahh) Pembaca Riwayat Hidupi) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Pimpinan Perangkat Daerah Pejabat Struktural Eselon III ASN Satpol PP/ASN ASN Satpol PP/ASN Kepala BKD Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2 Perlengkapan <ul style="list-style-type: none">a) Teks Riwayat Hidupb) Bendera Merah Putihc) Foto Almarhumd) Mimbar upacarae) Mobil Ambulancef) Sound Systemg) Tenda dan Kursih) Voreidjers/Pengawalan	Panitia Penyelenggara
	3 Susunan Acara	
	<ul style="list-style-type: none">a) Tata Upacara Pemakaman<ul style="list-style-type: none">1) Persiapan Barisan Kehormatan2) Pengantar Kata oleh Pembawa Acara3) Persiapan Penyelubungan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih diatas Peti Jenazah Almarhum oleh Kawal Kehormatan4) Komandan Upacara Mengambil Tempat, Barisan disiapkan5) Gubernur/Wakil Gubernur selaku Inspektur Upacara Mengambil Tempat6) Laporan Komandan Upacara	Barisan Kehormatan Pembawa Acara Kawal Kehormatan Komandan Upacara Gubernur/Wakil Gubernur Komandan Upacara

	<p>7) Penyerahan Jenazah secara Simbolis oleh Keluarga kepada Pemprov. NTT untuk dimakamkan</p> <p>8) Pembacaan Riwayat Hidup Almarhum</p> <p>9) Sambutan Inspektur Upacara</p> <p>10) Persiapan Pengusungan Peti Jenazah</p> <p>11) Penghormatan Kepada Jenazah</p> <p>12) Upacara Selesai, Inspektur Upacara dan Sidang Perkabungan menuju Tempat Pemakaman</p>	<p>Pihak Keluarga</p> <p>ASN BKD</p> <p>Gubernur/Wakil Gubernur</p> <p>Komandan Upacara</p>
	<p>b) Upacara Kedinasan di Tempat Pemakaman</p> <p>1) Barisan Kehormatan Mengambil Tempat</p> <p>2) Pengantar Kata oleh Pembawa Acara</p> <p>3) Komandan Upacara Mengambil Tempat</p> <p>4) Gubernur Nusa Tenggara Timur Mengambil Tempat</p> <p>5) Pengusungan Peti Jenazah Menuju Liang Lahat, Penghormatan dipimpin Komandan Upacara</p> <p>6) Pengangkatan Bendera Kebangsaan Merah Putih oleh Kawal Kehormatan</p> <p>7) Penurunan Peti Jenazah ke dalam Liang Lahat, Penghormatan dipimpin Komandan Upacara</p> <p>8) Penaburan Bunga Oleh IRUP dan lain-lain</p> <p>9) Penutupan Liang Lahat Secara Simbolis oleh Petugas</p> <p>10) Peletakan Karangan Bunga oleh IRUP dan lain-lain</p> <p>11) Laporan Komandan Upacara</p> <p>12) Upacara Pemakaman Secara Kedinasan Selesai</p> <p>13) Inspektur Upacara Berkenan Meninggalkan Tempat Upacara</p> <p>14) Barisan dibubarkan</p>	<p>Barisan Kehormatan</p> <p>Pembawa Acara</p> <p>Komandan Upacara</p> <p>IRUP</p> <p>Kawal Kehormatan</p> <p>Kawal Kehormatan</p> <p>Perwakilan yang ditunjuk + Komandan Upacara</p> <p>IRUP dll</p> <p>Petugas</p> <p>IRUP dll</p> <p>Komandan Upacara</p> <p>Pembawa Acara</p> <p>IRUP</p> <p>Komandan Upacara</p>

	<p>4. Pakaian</p> <p>IRUP Pakaian untuk Tamu/Undangan :</p> <p>a) Pimpinanan OPD b) ASN</p> <p>5. Penanggung Jawab Kegiatan</p>	<p>PSR</p> <p>PSR KORPRI</p> <p>a. Instansi terkait b. Protokol</p>
	<p>6. Penyelubungan Sang Merah Putih</p> <p>a) Pemakaman Kedinasan dengan penyelubungan Sang Merah Putih bagi:</p> <p>1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Mantan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>2) Pimpinan Perangkat Daerah (Eselon I dan II) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>3) ASN yang meninggal dalam/ sementara menjalankan tugas yang dibuktikan dengan surat tugas</p> <p>4) Tokoh masyarakat tertentu yang memperoleh penghargaan dari Presiden</p> <p>b) Pemakaman Kedinasan Tidak dengan penyelubungan Sang Merah Putih:</p> <p>1) Mantan Pimpinan Perangkat Daerah (pejabat Eselon I dan eselon II)</p> <p>2) ASN yang memperoleh Satya Lencana Karya Satya minimal 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia</p> <p>3) ASN yang memperoleh Cincin Emas Klas I dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>4) ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>5) Tokoh Masyarakat yang memperoleh Cincin Emas Klas I dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>c) Pemakaman Kedinasan bagi mantan Pejabat Eselon I dan II adalah tanggungjawab dari instansi kerja tempat yang bersangkutan pernah bertugas</p> <p>d) Untuk Kelengkapan Upacara Pemakaman Kedinasan bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Pelaksana disesuaikan.</p>	
	<p>d. Acara Pelantikan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota</p>	
	<p>1. Kelengkapan</p> <p>a) Pejabat yang melantik b) Pejabat yang akan dilantik</p> <p>c) Pembaca SK</p> <p>d) Rohaniwan</p> <p>e) Paduan Suara f) Pembawa Acara g) Petugas Penerima Tamu/Undangan</p> <p>h) Pembaca Doa</p> <p>i) Pembawa Baki</p>	<p>Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati terpilih, Walikota/Wakil Walikota terpilih Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Pastor/Pendeta/Ulama/Pandita/ Biksu Paduan Suara yang ditunjuk Protokol Pemerintah Provinsi NTT ASN</p> <p>Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Protokol Pemerintah Provinsi NTT</p>
	<p>2. Perlengkapan</p> <p>a) Berita Acara Pelantikan b) Naskah Pelantikan c) Pakta Integritas d) Tanda Jabatan e) Tanda Pangkat f) Kutipan SK g) Bubungan</p>	<p>Panitia Penyelenggara</p>

	<ul style="list-style-type: none"> h) Bendera Merah Putih i) Lambang Daerah 	
	<ul style="list-style-type: none"> j) Lambang Negara k) Gambar Presiden dan Wakil Presiden l) Spanduk/Backdrop m) Sound System n) Meja o) Kursi 	
	<p>3. Susunan Acara</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Pembacaan Surat Keputusan 4) Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan 5) Pengukuhan oleh Rohaniwan 6) Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan 7) Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyerahan Tanda Jabatan serta Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 8) Kata-kata Pelantikan 9) Penandatanganan Pakta Integritas 10) Sambutan Gubernur/Wakil Gubernur 11) Pembacaan Doa 12) Pemberian Ucapan Selamat 13) Ramah Tamah 14) Acara Selesai b) Acara Tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembawa Acara Paduan Suara Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Pejabat yang melantik Rohaniwan Pejabat yang melantik + Pejabat yang Dilantik + Rohaniwan Pejabat yang melantik Pejabat yang melantik Pejabat yang dilantik Pejabat yang melantik Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Pejabat yang melantik Disesuaikan

	<p>4. Pakaian untuk Tamu/Undangan :</p> <p>a) Pejabat yang dilantik</p> <p>b) SIPIL</p> <p>c) TNI/POLRI</p> <p>5. Penanggung Jawab Kegiatan</p>	<p>PDUB</p> <p>PSL</p> <p>PDU IV</p> <p>a. Panitia Pelaksana Acara Pelantikan Pejabat Struktural</p> <p>b. Biro Umum</p> <p>c. Protokol</p>
e.	Pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah SMA / SMK	
	<p>1. Kelengkapan</p> <p>a) Pejabat yang melantik</p> <p>b) Pejabat yang akan dilantik</p> <p>c) Pembaca SK</p> <p>d) Rohaniwan</p> <p>e) Paduan Suara</p> <p>f) Pembawa Acara</p> <p>g) Petugas Penerima Tamu/Undangan</p> <p>h) Pembaca Doa</p>	<p>Gubernur/Wakil Gubernur</p> <p>Pejabat Struktural/Kepala Sekolah SMA/SMK</p> <p>Pejabat BKD Provinsi NTT</p> <p>Pastor/Pendeta/Ulama/Pandita/Biksu</p> <p>Paduan Suara yang ditunjuk</p> <p>Protokol Pemerintah Provinsi NTT</p> <p>ASN</p> <p>Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT</p>
	<p>2. Perlengkapan</p> <p>a) Berita Acara Pelantikan</p> <p>b) Naskah Pelantikan</p> <p>c) Surat Pernyataan Pelantikan</p> <p>d) Bendera Merah Putih</p> <p>e) Lambang Daerah</p> <p>f) Lambang Negara</p> <p>g) Gambar Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>h) Spanduk/Backdrop</p> <p>i) Sound System</p> <p>j) Meja</p> <p>k) Kursi</p>	<p>Panitia Penyelenggara</p>
	<p>3. Susunan Acara</p> <p>a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok.</p> <p>1) Pembukaan</p> <p>2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</p> <p>3) Pembacaan Surat Keputusan</p> <p>4) Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan</p> <p>5) Pengukuhan oleh Rohaniwan</p> <p>6) Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan</p>	<p>Pembawa Acara</p> <p>Paduan Suara</p> <p>Pejabat BKD Provinsi NTT</p> <p>Pejabat yang melantik</p> <p>Rohaniwan</p> <p>Pejabat yang melantik + Pejabat yang Dilantik + Rohaniwan</p>

	<p>7) Kata-kata Pelantikan 8) Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan 9) Sambutan Gubernur/Wakil Gubernur 10) Pembacaan Doa 11) Pemberian Ucapan Selamat 12) Ramah Tamah b) Acara Tambahan</p> <p>4. Pakaian untuk Tamu/Undangan : a) Pejabat yang dilantik b) SIPIL c) TNI/POLRI</p> <p>E. Penanggung Jawab Kegiatan</p>	<p>Pejabat yang melantik Pejabat yang dilantik</p> <p>Pejabat yang melantik</p> <p>Kanwil Agama Pejabat yang melantik</p> <p>Disesuaikan</p> <p>PSL PSL PDU IV</p> <p>a. Panitia Pelaksana Acara Pelantikan Pejabat Struktural b. Protokol</p>
f.	Acara Pembukaan Musyawarah Daerah Organisasi/Asosiasi	
	<p>1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah yang Membuka b) Paduan Suara c) Petugas Penerima Tamu/Undangan. d) Pembawa Acara</p>	<p>Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Paduan Suara yang ditunjuk Pegawai ASN di tunjuk.</p> <p>Protokol Pemerintah Provinsi NTT</p>
	<p>2. Perlengkapan a) Teks Kode Etik Organisasi b) Backdrop c) Sound System d) Meja/Kursi e) Gong</p>	<p>Panitia Penyelenggara</p>
	<p>3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Organisasi Pusat 4) Pembacaan Kode Etik Organisasi 5) Laporan Ketua Panitia 6) Sambutan Pimpinan Organisasi Daerah 7) Sambutan Pimpinan Organisasi Pusat</p>	<p>Pembawa Acara Paduan Suara</p> <p>Ketua Organisasi Puncak</p> <p>Ketua Organisasi Pusat</p> <p>Ketua Panitia Penyelenggara/yang mewakili Ketua Organisasi Daerah</p> <p>Ketua Organisasi Pusat</p>

	8) Sambutan Gubernur/Wakil Gubernur 9) Mars Organisasi 10) Penyerahan Cenderamata 11) Doa Bersama 12) Foto Bersama 13) Ramah Tamah b) Acara Tambahan	Gubernur/Wakil Gubernur Paduan Suara Pihak Penyelenggara Kanwil Agama/Rohaniwan Fotografer/Humas Undangan + Peserta Disesuaikan
	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan: a) SIPIL b) TNI/POLRI	PSH PDH
	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a) Panitia Pelaksana Acara Pembukaan Musyawarah Daerah Organisasi/Asosiasi b) Protokol
g.	Acara Serah Terima Jabatan	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah yang diundang b) Paduan Suara c) Petugas Penerima Tamu/Undangan. d) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Paduan Suara yang ditunjuk Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Cenderamata b) Naskah Berita Acara Sertijab c) Memori pelaksanaan tugas d) Map batik kain e) Pena f) Meja/Kursi g) Sound System h) Backdrop	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Pembacaan Surat Keputusan 4) Penandatanganan Berita Acara Sertijab 5) Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan 6) Penyerahan Cenderamata 7) Sambutan Pejabat Pusat (apabila ada)	Pembawa Acara Paduan Suara Penyelenggara Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang Mewakili Penyelenggara Pejabat Pusat

	8) Sambutan 9) Doa Bersama 10) Foto Bersama 11) Pemberian Ucapan Selamat 12) Ramah Tamah 13) Acara Selesai b) Acara Tambahan 4. Pakaian untuk Tamu/Undangan: a) SIPIL b) TNI/POLRI 5. Penanggung Jawab Kegiatan	Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang Mewakili Kanwil Agama/ Rohaniwan Fotografer/Humas Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang Mewakili Undangan + Peserta Disesuaikan PSR PDH a. Panitia Pelaksana Serah Terima Jabatan b. Protokol
h.	Acara Pembukaan Rakor/Seminar/Workshop	
	1. Kelengkapan	
	a) Pejabat Daerah yang Membuka b) Paduan Suara c) Petugas Penerima Tamu/Undangan d) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang mewakili Paduan Suara yang ditunjuk Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan	
	a) Meja/Kursi b) Sound System c) Gong	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara	
	a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Laporan Panitia Penyelenggara 4) Sambutan Pejabat Pusat (apabila ada) 5) Sambutan 6) Doa 7) Ramah Tamah b) Acara Tambahan	Pembawa Acara Paduan Suara Panitia Penyelenggara/ yang mewakili Ketua Organisasi Daerah Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang mewakili Petugas Undangan + Peserta Disesuaikan
	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan:	
	a) SIPIL b) TNI/POLRI	PSH PDH

	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Pelaksana Acara Pembukaan Rakor/Seminar/Workshop b. Protokol
i.	Acara Pelepasan dan Penerimaan Pawai Pembangunan dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah yang Membuka b) Petugas Penerima Tamu/Undangan. c) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Bendera Start b) Sirene c) Sound System d) Balon Gas e) Burung Merpati f) Tenda dan Kursi g) Podium	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Laporan Panitia 3) Sambutan 4) Doa b) Acara Tambahan	Pembawa Acara Penyelenggara Gubernur/Wakil Gubernur Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Disesuaikan
	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan : 1. SIPIL 2. TNI/POLRI	PSH PDH
	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a) Panitia Pelaksana Acara Pawai Pembangunan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI b) Protokol
j.	Acara Pelepasan dan Penerimaan Pawai Pembangunan Karnaval/Budaya Flobamorata	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah yang Membuka b) Petugas Penerima Tamu/Undangan. c) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Pegawai ASN dan atau Swasta yang ditunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT

	2. Perlengkapan a) Teks Doa b) Sound System	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Laporan Ketua Panitia 3) Sambutan Gubernur/Wakil Gubernur 4) Doa b) Acara Tambahan	Pembawa Acara Penyelenggara Gubernur/Wakil Gubernur Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Disesuaikan
	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan : a) SIPIL b) TNI/POLRI	PSH/Motif Daerah NTT PDH/Motif Daerah NTT
	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Pelaksana Acara Pawai Karnaval/Budaya Flobamorata b. Protokol
k.	Acara Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah b) Paduan Suara c) Petugas Penerima Tamu/Undangan. d) Pembawa Acara e) Pengisi Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Paduan Suara yang ditunjuk Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT Penyanyi dan Penari
	2. Perlengkapan a) Sound System b) Keyboard c) Alat Musik lainnya d) Baki e) Gelas	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Gubernur NTT 4) Persiapan Toast 5) Toast untuk Keselamatan Bangsa dan Negara RI	Pembawa Acara Paduan Suara Gubernur/Wakil Gubernur Panitia Gubernur/Wakil Gubernur dan diikuti oleh para Undangan pada Acara Resepsi Kenegaraan

	6) Sambutan Gubernur NTT 7) Doa Bersama	Gubernur/Wakil Gubernur Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Undangan + Peserta Disesuaikan
	8) Ramah Tamah b) Acara Tambahan	
	4. Pakaian untuk Tamu /Undangan : a) SIPIL b) TNI/POLRI c) Ibu-ibu	PSL + Tanda Jasa Medali Kecil PDU I + Tanda Jasa Medali Kecil Nasional/Motif Daerah NTT
	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Pelaksana Acara Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI b. Protokol
1.	Acara Penandatanganan MOU/Nota Kesepakatan	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah b) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Teks Nota Kesepakatan b) Cenderamata c) Meja d) Pena Penandatanganan e) Sound System	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Laporan Panitia 4) Sambutan dari Pihak yang akan Bekerjasama 5) Penandatanganan MOU, dilanjutkan Tukar Menukar Nota Kesepakatan 6) Sambutan Gubernur/Wakil Gubernur 7) Penyerahan Cenderamata 8) Doa b) Acara Tambahan	Pembawa Acara Peserta Penyelenggara Pihak yang akan Bekerjasama Gubernur + pihak yang akan Bekerjasama Gubernur/Wakil Gubernur Gubernur + Penyelenggara Petugas yang ditunjuk Disesuaikan
	4. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Pelaksana Penandatanganan MOU b. Protokol

m.	Acara Peresmian Gedung/Peletakan Batu Pertama	
	1. Kelengkapan	
	a) Pejabat Daerah yang meresmikan	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang mewakili.
	b) Petugas Penerima Tamu/Undangan.	Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk.
	c) Pembawa Acara	Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan	
	a) Prasasti/Batu Peletakan Pertama	Panitia Penyelenggara
	b) Pena Penandatanganan	
	c) Sound System	
	d) Gunting	
	e) Pita	
	3. Susunan Acara	
	a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok.	Pembawa Acara Peserta
	1) Pembukaan	
	2) Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Petugas yang ditunjuk Panitia Penyelenggara Gubernur/Wakil Gubernur
	3) Doa	
	4) Laporan Panitia	
	5) Sambutan Gubernur/Wakil Gubernur NTT	Undangan + Peserta Disesuaikan
	6) Ramah Tamah	
	b) Acara Tambahan	
	4. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Penyelenggara Peresmian Gedung/Peletakan Batu Pertama b. Protokol
	5. Keterangan	
	a) Peresmian Gedung 1) Penandatanganan Prasasti setelah Sambutan Gubernur; 2) Penguntigan Pita, dilanjutkan Peninjauan Gedung setelah penandatanganan Prasasti. b) Peletakan Batu Pertama Peletakan Batu Pertama Setelah Sambutan Gubernur NTT.	
n.	Acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan Pelepasan Para PNS Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	
	1. Kelengkapan	
	a) Pejabat Daerah yang diundang	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang Mewakili
	b) Paduan Suara	Paduan Suara yang ditunjuk
	c) Petugas Penerima Tamu/Undangan.	Pegawai ASN dan atau Swasta yang di tunjuk.
	d) Pembawa Acara	Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	e) Pembawa Baki	Panitia Penyelenggara

	2. Perlengkapan a) Tanda Kehormatan b) Meja/Kursi c) Sound System	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2) Laporan Panitia Penyelenggara 3) Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya dilanjutkan Pembacaan Keputusan BKN 4) Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, XXX Tahun dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi PNS Purna Bhakti 5) Sambutan 6) Doa Bersama 7) Foto Bersama b) Acara Tambahan	Paduan Suara Pejabat dari BKD Pejabat dari BKD Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang Mewakili Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang Mewakili Kanwil Kementerian Agama/ Rohaniwan Fotografer/Humas Disesuaikan
	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan : a) SIPIL b) TNI/POLRI c) Ibu-ibu	PSR PDU IV Nasional/Motif Daerah NTT
	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Pelaksana Serah Terima Jabatan b. Protokol
	o. Acara Pengucapan Sumpah Janji ASN	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah b) Paduan Suara c) Petugas Penerima Tamu/Undangan. d) Pembawa Acara e) Rohaniwan	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang mewakili. Paduan Suara yang ditunjuk Pegawai ASN Protokol Pemerintah Provinsi NTT

	2. Perlengkapan a) Pena Penandatanganan b) Sound System c) Teks Sumpah Janji d) Pena e) Gunting f) Pita	Panitia Penyelenggara
	3. Susunan Acara a) Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1) Pembukaan 2) Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3) Laporan Panitia 4) Pengucapan Sumpah Janji PNS dipandu oleh Gubernur NTT 5) Pengukuhan Sumpah oleh Rohaniwan 6) Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah PNS 7) Sambutan 8) Menyanyikan Lagu Bagimu Negari 9) Doa Bersama 10) Ramah Tamah b) Acara Tambahan	Pembawa Acara Peserta Panitia Penyelenggara Gubernur/Wakil Gubernur Rohaniwan Gubernur/Wakil Gubernur Paduan Suara Undangan + Peserta Disesuaikan
	4. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Panitia Penyelenggara Pengucapan Sumpah PNS b. Protokol
	p. Acara Penyerahan DIPA	
	1. Kelengkapan a) Pejabat Daerah b) Paduan Suara c) Petugas Penerima Tamu/Undangan. d) Pembawa Acara	Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang mewakili. Paduan Suara yang ditunjuk Pegawai ASN Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	2. Perlengkapan a) Pena Penandatanganan b) Sound System c) Map Batik Kain d) Backdrop e) Dokumen DIPA	Panitia Penyelenggara

	3. Susunan Acara a) Pembukaan b) Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya c) Laporan Penyelenggaraan d) Penandatanganan Pakta Integritas Pengelolaan DIPA e) Penyerahan DIPA Tingkat Provinsi NTT f) Penyerahan DIPA Tingkat Kota Kupang/Kabupaten se-NTT g) Sambutan h) Doa i) Ramah Tamah	Pembawa Acara Paduan Suara Ka. Kanwil DJP NTT Gubernur Gubernur Gubernur Gubernur Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT
	4. Pakaian untuk Tamu/Undangan : a) SIPIL b) TNI/POLRI	PSH PDH
	5. Penanggung Jawab Kegiatan	a. BAPPEDA b. Protokol
	III ACARA TIDAK RESMI	
	Acara Jamuan Makan Malam yang Dihadiri Menteri dan Tidak Dihadiri Menteri	
	a. Kelengkapan 1. Petugas Penerima Tamu/Undangan. 2. Pembawa Acara	Pegawai ASN dan Atau Swasta yang di tunjuk. Protokol Pemerintah Provinsi NTT
	b. Perlengkapan 1. Cenderamata 2. Teks Doa 3. Sound System	Panitia Penyelenggara
	c. Susunan Acara a. Tata Upacara/Urutan Acara Utama/Pokok. 1. Pembukaan 2. Sekapur Sirih Gubernur NTT 3. Penyerahan Cenderamata 4. Doa Makan 5. Santap Malam 6. Hiburan b. Acara Tambahan	Pembawa Acara Gubernur NTT Gubernur kepada Menteri Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Disesuaikan

	d. Pakaian untuk Tamu/Undangan : 1. SIPIL 2. TNI/POLRI	Motif Daerah NTT Motif Daerah NTT
	e. Penanggung Jawab Kegiatan	a. Biro Umum b. Protokol
	f. Sambutan 1. Acara yang dihadiri Menteri Sambutan Menteri (setelah sekapur sirih Gubernur NTT) 2. Acara yang Tidak dihadiri Menteri Sambutan Perwakilan Delegasi Tamu (setelah Pembukaan Acara oleh Pembawa Acara)	

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lb*

✓ 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

**TATA TEMPAT PADA UPACARA BENDERA DAN
UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA**

A. Tata Tempat pada Upacara Bendera

Penatalaksanaan tempat dengan urutan sebagai berikut:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;
- d. Ketua DPRD Provinsi;
- e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di Daerah;
- f. Wakil Ketua DPRD Provinsi;
- g. Sekertaris Daerah, Panglima/Komandan TNI tertinggi semua Angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Mantan Sekretaris Daerah Provinsi;
- h. Pemimpin Partai Politik di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi;
- i. Anggota DPRD Provinsi;
- j. Bupati/Walikota
- k. Kepala Kantor Perwakilan BPK, Bank Indonesia, Ketua KPUD Provinsi;
- l. Ketua DPRD Kab/Kota
- m. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kab/Kota
- n. Anggota DPRD Kab/Kota
- o. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat provinsi;
- p. Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Kantor Instansi vertical; dan
- q. Pejabat Eselon III di Lingkup Pemerintah Provinsi.


B. Tata Tempat pada Upacara bukan Upacara Bendera

- a. Gubernur
- b. Wakil Gubernur
- c. Pimpinan DPRD Provinsi
- d. Sekretaris Daerah
- e. Forkopimda
- f. Pimpinan OPD
- g. Undangan lainnya yang ada keterkaitan dengan acara/upacara menyesuaikan dengan tata tempat pada upacara bendera

C. Penataan/lay out tempat upacara secara umum

Type 1 :

Apabila 2 pejabat yang ditempatkan pada posisi terdepan (di atas podium) yang dapat digambarkan sebagai berikut:




Undangan / peserta acara

Keterangan :

1. Gubernur
2. Ketua DPRD

Type 2 :




Undangan / peserta acara

Keterangan :

1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Sekda

Type 3 :




UNDANGAN/PESERTA UPACARA


Keterangan :

1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Sekda
4. Yang mempunyai acara

Type 4 :



Type 5 :



Keterangan Type 4 dan 5

Pada Blok I :

Penempatan duduk dengan urutan:

1. Gubernur
2. Ketua DPRD
3. Forkopimda, dst

Pada Blok II :


1, 2, 3, dst Penempatan seseorang sesuai tingkat jabatan/kedudukan

D. Tata Tempat dengan layout secara khusus



a. Duduk dalam Rapat/Komprensi pada meja :

8 6 4 2 1 3 5 7 9


1 = Yang memimpin
2 – 9 = Menurut jabatan




2). Meja panjang membujur :



3). Meja Bulat :



4). Meja Oval :



Keterangan :

Pengaturan Tata Tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat, sifat acara serta kepatutan

E. Jajar Kehormatan:

- a. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan pejabat yang menyambut
- b. Apabila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya
- c. Untuk pengaturan tata tempat bagi isteri yang mendampingi suami sebagai pejabat Negara atau pemerintah dengan formasi: S-I-I-S, atau dalam hal tertentu bisa digunakan formasi: S-S-I-I
- d. Orang yang paling dihormati datang paling akhir dan pulang dahulu sesuai dengan sifat dan kondisi
- e. Apabila naik kendaraan, bagi Gubernur atau seseorang yang mendapat urutan paling terhormat, maka:
 1. Di pesawat udara, naik paling terakhir dan turun paling duluan;
 2. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu;
 3. Di kereta api, naik dan turun paling dahulu; dan
 4. Di mobil naik dan turun paling dahulu.

F. Tata Penghormatan

Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu sesuai kedudukan dalam Negara, pemerintahan atau dalam masyarakat.

Tata Penghormatan kepada Pejabat dan tokoh masyarakat dimaksud dilakukan dengan:

1. Pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.
2. Apabila Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih sebagai tanda berkabung selama waktu tertentu.

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *fr*

frans lebu raya
✓ **FRANS LEBU RAYA**